



P U T U S A N

No. 1472 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama : **SIDIK Bin RAHMAT ;**
Tempat lahir : Jawa Barat ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Ganepo Lingkungan I,
RT.010, Kelurahan Waylaga, Kecamatan
Sukabumi, Kodya Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- 2 Nama : **AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum)**
RUSDI ;
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutarmi, Kelurahan Waylaga,
Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar
Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- 3 Nama : **ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI ;**
Tempat lahir : Lampung Tengah ;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Abdi No. 33/34. Kelurahan Waylaga,
Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar
Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

**4 Nama : ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum)
BANIIS ;**

Tempat lahir : Kota Agung ;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun /29 Desember 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutarmi Kampung Ganepo
Lingkungan I, Kelurahan Waylaga,
Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar
Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan :

1 Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 18 April 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013

Yang diajukan di depan persidangan *Pengadilan Negeri Tanjung Karang* karena didakwa :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM BIN (Almarhun) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI BIN ZAMZURI, dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN BIN (Almarhum) BANIIS bersama-sama dengan DARWIS (belum tertangkap/DPO) dan MAMAT (belum tertangkap/ DPO) pada hari RABU tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Wala Abadi Kampung Ganepo, Kelurahan Waylaga, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Para Terdakwa terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO yang bertugas dan bertanggungjawab atas kelancaran pengiriman dan pengapalan batubara dari stokfeal 12 menuju kapal, mengetahui bahwa beberapa truk yang berisi batubara tidak bisa berjalan karena di tengah Jalan Wala Abadi ditaruh kursi dan kayu, maka saksi EKO SETIAWAN kemudian menuju blokade dan bertemu dengan Terdakwa IV Alfian Alias PIYAN, saat itu saksi EKO SETIAWAN mencoba berbicara baik-baik dan meminta agar kursi dan kayu blokade tersebut dipindahkan karena jika truk pengangkut batubara tersebut telambat tiba di kapal maka saksi EKO SETIAWAN akan dikenai denda/penalty, namun Terdakwa IV ALFIAN ALIAS PIYAN malah berkata “JADI LO MAU APA EKO, MAU MATI LOE..” melihat suasana yang tidak memungkinkan, maka saksi EKO SETIAWAN kemudian meninggalkan tempat blokade jalan tersebut dan menemui serta menceritakan kejadian tersebut kepada saksi AGUS SYAFRUDIN ALIAS BOIM yang merupakan keponakan dari Tersangka I SIDIK Bin RAHMAT dan mengajak Saksi AHYANI Alias YANI untuk membuka blokade jalan.

Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G dengan posisi saksi EKO SETIAWAN yang mengendarai mobil, saksi AGUS SYAFRUDIN duduk di samping sopir dan saksi AHYANI di kursi belakang, sesampainya di Jalan Wala Abadi yang diblok tersebut sudah ada jajaran truk-truk pengangkut batubara yang berhenti sehingga saksi EKO SETIAWAN mengendarai mobilnya dengan pelan karena bahu jalan terpakai oleh truk-truk yang berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat mobil berjalan perlahan menuju blokade jalan tiba-tiba dari sebelah kiri mobil, Terdakwa I SIDIK menarik baju Saksi AGUS SYAFUDIN Alias BOIM yang membuat saksi AGUS SYAFUDIN Alias BOIM langsung reflek melepaskan dan menutup kaca mobil yang saat itu terbuka di saat bersamaan Terdakwa II AMSORI Alias AAM yang sebelumnya berada di depan sebelah kanan mobil berjalan mendekati mobil sehingga posisinya menjadi berada di samping kanan mobil dan seketika itu pula Terdakwa II AMSORI Alias AAM langsung mengambil sebuah batu yang berukuran sebesar buah kelapa dan dengan batu tersebut Terdakwa II melempar dari arah samping kanan-belakang mobil dan lemparan tersebut diarahkan ke posisi saksi EKO SETIAWAN yang duduk di kursi sopir dan kaca pintunya terbuka sehingga batu dapat masuk dan membentur dari dalam kaca depan mobil namun batu tersebut tidak mengenai saksi EKO SETIAWAN.

Selanjutnya Terdakwa I SIDIK di saat yang bersamaan juga melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu kasau (belum diketemukan/masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang didapat oleh Terdakwa I dari truk yang berhenti dan Terdakwa I kemudian mendekati pintu supir dan Terdakwa I kemudian memukulkan kayu kasau tersebut sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan pintu supir mengalami penyok-penyok sementara Terdakwa IV ALFIAN kemudian dari arah depan mobil melakukan pengelemparan ke arah mobil dengan menggunakan batu sementara Terdakwa III ROHANI, MAMAT (DPO) dan DARWIS (DPO) ikut melempar batu ke arah mobil dari arah belakang mobil. Melihat kondisi yang membahayakan membuat saksi EKO SETIAWAN, Saksi AGUS SYAFUDIN dan Saksi AHYANI tetap berada di dalam mobil sementara saksi EKO SETIAWAN berusaha membawa mobil tersebut keluar dari kepungan para Terdakwa dengan cara maju-mobil dan dalam keadaan panik mobil tersebut menabrak truk yang berhenti namun saksi EKO SETIAWAN masih dapat membawa mobil berjalan dan menyelamatkan diri dari kepungan para Terdakwa, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.

Akibat peristiwa tersebut 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN mengalami hancur kaca bagian depan, penyok-penyok / rusak pada bagian body mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM BIN (Almarhum) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI BIN ZAMZURI, dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN BIN (Almarhum) BANIIS bersama-sama dengan DARWIS (*belum tertangkap/DPO*) dan MAMAT (*belum tertangkap/DPO*) pada hari RABU tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Wala Abadi Kampung Ganepo, Kelurahan Waylaga, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO yang bertugas dan bertanggungjawab atas kelancaran pengiriman dan pengapalan batubara dari stokfeal 12 menuju kapal, mengetahui bahwa beberapa truk yang berisi batubara tidak bisa berjalan karena di tengah Jalan Wala Abadi ditaruh kursi dan kayu, maka saksi EKO SETIAWAN kemudian menuju blokade dan bertemu dengan Terdakwa IV Alfian Alias PIYAN, saat itu saksi EKO SETIAWAN mencoba berbicara baik-baik dan meminta agar kursi dan kayu blokade tersebut dipindahkan karena jika truk pengangkut batubara tersebut terlambat tiba di kapal maka saksi EKO SETIAWAN akan dikenai denda/penalty, namun Terdakwa IV ALFIAN ALIAS PIYAN malah berkata “JADI LO MAU APA EKO, MAU MATI LOE..” melihat suasana yang tidak memungkinkan, maka saksi EKO SETIAWAN kemudian meninggalkan tempat blokade jalan tersebut dan menemui serta menceritakan kejadian tersebut kepada saksi AGUS SYAFRUDIN ALIAS BOIM yang merupakan keponakan dari tersangka I SIDIK bin RAHMAT dan mengajak Saksi AHYANI Alias YANI untuk membuka blokade jalan ;

Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G dengan posisi saksi EKO SETIAWAN yang mengendarai mobil, saksi AGUS SYAFRUDIN duduk di samping sopir dan saksi AHYANI di kursi belakang, sesampainya di jalanan yang diblok tersebut sudah ada jajaran truk-truk pengangkut batubara yang berhenti sehingga saksi EKO SETIAWAN mengendarai mobilnya dengan pelan karena bahu jalan terpakai oleh truk-truk yang berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat mobil berjalan perlahan menuju blokade jalan tiba-tiba dari sebelah kiri mobil, Terdakwa I SIDIK menarik baju Saksi AGUS SYAFUDIN Alias BOIM yang membuat saksi AGUS SYAFUDIN Alias BOIM langsung reflek melepaskan dan menutup kaca mobil yang saat itu terbuka di saat bersamaan Terdakwa II AMSORI Alias AAM yang sebelumnya berada di depan sebelah kanan mobil berjalan mendekati mobil sehingga posisinya menjadi berada di samping kanan mobil dan seketika itu pula Terdakwa II AMSORI Alias AAM langsung mengambil sebuah batu yang berukuran sebesar buah kelapa dan dengan batu tersebut Terdakwa II melempar dari arah samping kanan belakang mobil dan lemparan tersebut diarahkan ke posisi saksi EKO SETIAWAN yang duduk di kursi sopir dan kaca pintunya terbuka sehingga batu dapat masuk dan membentur dari dalam kaca depan mobil namun batu tersebut tidak mengenai saksi EKO SETIAWAN.

Selanjutnya Terdakwa I SIDIK di saat yang bersamaan juga melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu kasau (belum diketemukan/masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang didapat oleh Terdakwa I dari truk yang berhenti dan Terdakwa I kemudian mendekati pintu sopir dan Terdakwa I kemudian memukulkan kayu kasau tersebut sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan pintu sopir mengalami penyok-penyok sementara Terdakwa IV ALFIAN kemudian dari arah depan mobil melakukan pengelemparan ke arah mobil dengan menggunakan batu sementara Terdakwa III ROHANI, MAMAT (DPO) dan DARWIS (DPO) ikut melempar batu ke arah mobil dari arah belakang mobil.

Melihat kondisi yang membahayakan membuat saksi EKO SETIAWAN, Saksi AGUS SYAFUDIN dan Saksi AHYANI tetap berada di dalam mobil sementara saksi EKO SETIAWAN berusaha membawa mobil tersebut keluar dari kepungan para Terdakwa dengan cara maju-mundurkan mobil dan dalam keadaan panik mobil tersebut menabrak truk yang berhenti namun saksi EKO SETIAWAN masih dapat membawa mobil berjalan dan menyelamatkan diri dari kepungan para Terdakwa, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib.

Akibat peristiwa tersebut 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN mengalami hancur kaca bagian depan, penyok-penyok / rusak pada bagian body mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Bandar Lampung* tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I SIDIK Bin RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum) BANIIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SIDIK Bin RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum) BANIIS, masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan No.Pol. BE 1169 G;

Dikembalikan kepada saksi Eko Setiawan Bin Darjo;

- Pecahan kaca dan batu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum Terdakwa I SIDIK Bin RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum) BANIIS membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan *Pengadilan Negeri Tanjung Karang* No. 239/Pid.B/ 2013/ PN.TK. tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I SIDIK Bin RAHMAT, Terdakwa II AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI, Terdakwa III ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI dan Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum) BANIIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari segala Dakwaan Primair dan Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar kepada para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan No.Pol. BE 1169 G;
 - Pecahan kaca dan batu;Dikembalikan kepada saksi Eko Setiawan Bin Darjo;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.239/Pid.B/ 2013/PN.TK. yang dibuat oleh *Panitera* pada Pengadilan Negeri *Tanjung Karang* yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri *Bandar Lampung* mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Tanjung Karang* pada tanggal 25 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Tanjung Karang* pada tanggal 25 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pertimbangan putusan *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menggabungkan unsur Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHPidana yaitu :

Unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA”, “Unsur DENGAN SENGAJA” serta Unsur “MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA” yang seharusnya unsur-unsur tersebut berdiri sendiri dan menjadi 3 (tiga) unsur serta tidak dapat disatukan/digabungkan namun oleh Majelis Hakim unsur tersebut digabungkan ;

Bahwa Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHPidana khususnya unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA” seharusnya terpenuhi, mengingat keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Eko Setiawan selaku korban, saksi Agus Syaifudin dan Saksi Ahyani yang di bawah sumpah dapat secara tegas, jantan dan lantang memberikan kesaksian bahwa para Terdakwa secara bersama-sama dalam waktu yang berdekatan melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan No.Polisi BE-1169-G milik saksi Eko Setiawan Bin Darjo ;

Unsur “Dengan Sengaja” seharusnya juga terpenuhi, yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willens En Wetens artinya menghendaki dan mengetahui” maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang akan terjadi ;

Dari fakta yang terungkap di persidangan dan pengakuan saksi EKO SETIAWAN selaku korban, saksi AGUS SYAIFUDIN dan saksi AHYANI yang di bawah sumpah dapat secara tegas, jantan dan lantang memberikan kesaksian bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I SIDIK Bin RAHMAT, menyetop mobil yang berjalan perlahan sambil memukul kap mobil sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya, kemudian menarik kerah baju saksi AGUS SYAIFUDIN serta memukulnya di bagian rahang, kemudian memukul pintu depan sebelah kanan sekitar 4 (empat) kali, memukul body depan sebelah kanan dengan kayu kasau sebanyak 4 (empat) kali dan menganjal ban sebelah kanan depan dengan kayu kasau tersebut, Terdakwa AMSORI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI melempar mobil dari arah sisi kanan belakang dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaca depan dari arah dalam keluar hingga kaca depan mobil tersebut pecah/bolong dari jarak ± 1 meter dari mobil, Terdakwa III ROHANI Alias NANI Bin ZAMZURI melempar batu dari arah belakang dari jarak + 3-4 meter dari mobil, Terdakwa IV. ALFIAN Alias PIYAN Bin (Almarhum) BANIIS, melempar batu dari arah depan mobil dari jarak $\pm 2-3$ meter ;

Sudah merupakan suatu fakta notoir bahwa batu jika dilempar kepada seseorang ataupun barang dapat mengakibatkan rasa sakit ataupun hancurnya suatu barang, serta jika kayu kasau dipukulkan ke badan mobil dapat mengakibatkan penyok/rusaknya bagian mobil yang dipukul kayu tersebut ;

Dan terlihat bahwa para Terdakwa sebenarnya mengarahkan serangan/ kekerasannya yaitu terhadap saksi EKO SETIAWAN Bin DARJO yang berada di kursi sopir, hal ini dapat terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO SETIAWAN selaku korban, saksi AGUS SYAIFUDIN dan saksi AHYANI bahwa Terdakwa II AMSORI Alias AAM Bin (Almarhum) RUSDI melempar mobil dari arah sisi kanan belakang dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaca depan dari arah dalam keluar hingga kaca depan mobil tersebut pecah/bolong dari jarak + 1 meter dari mobil yang sebenarnya serangan/kekerasan tersebut diarahkan kepada saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO namun meleset dan batu membentur kaca depan dan arah dalam ke luar hingga bolong, dan saksi AGUS SYAFRUDIN ALIAS BOIM yang berada di kursi samping kiri sopir, namun karena para saksi tersebut berada di dalam mobil dan tidak keluar mobil maka serangan/kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa membentur kepada barang/mobil oleh karena itulah terlihat jelas sekali unsur kesengajaan dari para Terdakwa.

- Mengingat Unsur "*Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" merupakan unsur Pemberatan dari unsur Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana serta di dalam persidangan terungkap fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi EKO SETIAWAN, saksi AGUS SYAIFUDIN dan saksi AHYANI yang mengatakan bahwa Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS SYAIFUDIN ALIAS BOIM ke arah rahang, namun tidak dapat alat bukti pendukung lainnya seperti Visum Et Repertum yang menjelaskan luka apa yang ditimbulkan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sidik Bin Rahmat sehingga sesuai keterangan saksi tanpa alat bukti pendukung berupa Visum et Repertum kurang dapat membuktikan unsur ini. Namun oleh Majelis Hakim menganggap bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EKO yang mengalami luka, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di dalam keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa saksi EKO tidak mengalamiluka, namun yang mengalami luka/pemukulan adalah saksi Agus Syaifudin alias Boim yang dilakukan oleh Terdakwa I Sidik Bin Rahmat dengan cara memukul ke arah rahang saksi Agus Syafrudin.

Oleh karena itu unsur *menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* ini menurut Penuntut Umum memang kurang terbukti karena tidak didukung oleh Visum et Repertum, sehingga Penuntut Umum selanjutnya membuktikan unsur Dakwaan Subsidair Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

- Mengingat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang telah mengabungkan unsur ;
- Unsur "DENGAN TENAGA BERSAMA"
- Unsur "DENGAN SENGAJA" serta
- Unsur "MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA "

Menjadi 1 (satu) unsur, yang dapat berakibat tidak terpenuhinya karena unsur MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA kurang didukung oleh Visum et Repertum maka dianggap tidak terbukti sehingga unsur-unsur lainnya mau tidak mau juga tidak terbukti akibatnya karena *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya menganggap bahwa Unsur "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA " seperti yang tercantum dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair juga tidak terbukti yang seharusnya terbukti sehingga Pemohon Kasasi akan mernbuktikan bahwa putusan tersebut adalah bukan putusan bebas murni (*vrijspraak*) pada alasan kasasi selanjutnya.

2. *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu Hakim tidak menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3), Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa " Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas *Surat Dakwaan* dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam pemeriksaan di sidang (vide Pasal 182 Ayat (4) KUHP) karena di depan persidangan telah terungkap fakta hukum tentang unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu :

- 1 *Barang Siapa*
- 2 *Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama.*



Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang.

Bahwa ternyata *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengadili dan memutus perkara ini yang seharusnya merujuk pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, namun ternyata *Judex Facti* telah tidak memperhatikan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dimaksud dikarenakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan negeri Tanjung Karang telah menge-sampingkan fakta hukum yang terbukti sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan ;

Jadi dalam hal ini bukan merupakan penilaian terhadap fakta, melainkan *Judex Facti* telah tidak mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dalam hal ini *Judex Facti* dengan telah mengesampingkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan yaitu :

- Mengingat bahwa di dalam persidangan terungkap jelas dan fakta-fakta yang di dapat dari para saksi-saksi yang telah disumpah khususnya keterangan saksi EKO SETIAWAN Bin Darjo selaku Korban, saksi AGUS SYAFRUDIN dan saksi AHYANI yang dapat secara jantan, jelas dan lugas serta dapat menunjukkan Peranan masing-masing para Terdakwa tanpa terhalang oleh apapun dan tidak terhalang oleh siapapun mengingat para saksi tersebut berada di dalam mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO serta didukung oleh keterangan para saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan mereka masing-masing yang tetap konsisten dan sama saat diungkapkan di persidangan, berbeda halnya dengan keterangan yang diungkapkan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi MARSADI Bin (Almarhum) JASTARA, Saksi YULIANA Binti (Almarhum) EDI SUPARMAN dan Saksi ASWATI Binti ASARI yang dalam persidangan mengakui tidak melihat para Terdakwa karena TERHALANG OLEH MASSA YANG MENGELILINGI mobil yang dikendarai oleh Saksi Eko, serta khususnya untuk Saksi YULIANA binti (Almarhum) EDI SUPARMAN di dalam persidangan mengakui melihat dari jarak 12 (dua belas meter) dan juga terhalang massa serta di dalam Berita Acara Pemeriksaan ketiga saksi ini juga mengakui tidak mengetahui perihal pengerusakan barang yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang sudah merupakan suatu fakta notoir bahwa batu jika dilempar kepada seseorang ataupun barang dapat mengakibatkan rasa sakit ataupun hancurnya suatu



barang, serta jika kayu kasau di pukulkan ke badan mobil dapat mengakibatkan penyok/rusaknya bagian mobil yang dipukul kayu tersebut.

- Mengingat bahwa di dalam kesaksiannya di dalam persidangan, saksi EKO SETIAWAN, saksi AGUS SYAIFUDIN dan saksi AHYANI, maupun para saksi lainnya TIDAK ADA MEMBERIKAN KESAKSIAN BAHWA KERUSAKAN YANG ADA ADALAH PECAH KACA SAMPING DAN BELAKANG seperti yang tertuang di dalam Pertimbangan Majelis Hakim (Halaman 17) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah salah memberikan pertimbangan di dalam putusannya, hal ini juga dapat dilihat dari uraian keterangan saksi-saksi baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara, Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa serta Berita Acara Persidangan tidak ada yang menyebutkan kerusakan tersebut adalah pecah kaca samping dan belakang ;
- Mengingat sesuai fakta-fakta dan keterangan para saksi-saksi bahwa dalam perkara ini peristiwa pidana yang terjadi adalah berawal dari Blokade jalan yang dilakukan oleh Terdakwa IV ALFIYAN Alias PIYAN BIN BANIIS sehingga laju lalu lintas truk-truk pengangkut batubara tidak dapat lewat, lalu kemudian pelemparan terhadap mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selanjutnya peristiwa Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO menabrak mobil Dum truk yang terparkir dikarenakan saksi Eko Setiawan sebagai sopir berusaha menyelamatkan diri dari lemparan batu yang dilakukan oleh para Terdakwa namun oleh karena Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT menaruh balok kayu di roda kanan depan sehingga kendali stir menjadi tidak sebagaimana mestinya, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi EKO SETIAWAN, saksi AGUS SYAIFUDIN dan saksi AHYANI yang secara jantan, lugas dan tegas melihat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sidik Bin Rahmat, namun Majelis Hakim tidak memper-timbangkan kesaksian saksi EKO SETIAWAN selaku korban, saksi Agus Syaifudin dan saksi Ahyani tersebut di dalam putusannya.
- Mengingat barang bukti yang diajukan berupa foto kendaraan (terlampir dalam berkas perkara) dan kondisi fisik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO terlihat :



- 1 Kaca depan berlobang;
- 2 Pintu sopir kanan penyok-penyok;
- 3 Bemper/spackbord kanan penyok akibat menabrak belakang truk.

Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi EKO Setiawan mengalami kerugian Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) serta tidak ada perdamaian hal tersebut Penuntut uraikan di dalam Hal yang memberatkan di tuntutan kami/Penuntut Umum.

- Mengingat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi, khususnya keterangan Saksi EKO Setiawan selaku korban, keterangan Saksi Agus Syaifudin dan saksi Ahyani yang berada di dalam mobil saat peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mereka berada di dalam mobil, serta secara jantan dan lugas di depan persidangan menyatakan bahwa mereka pasti akan mati konyol jika keluar dari mobil akibatnya mereka bertahan di dalam mobil dan fakta dan kesaksian tersebut tidak dianggap oleh Majelis Hakim/*Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- Mengingat bahwa saksi yang meringankan yaitu Saksi Agus Junaidi, saksi Andri Mahyudi dan Saksi Zainal Arifin yang diajukan oleh Terdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN BIN (Almarhum) BANIIS keterangan para saksi pada intinya tidak mengetahui perihal pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO karena posisi saksi-saksi sangat jauh namun para saksi-saksi ini mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nnomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO ketika melintas di tempat para saksi berada yaitu di warung Pak Silalahi (Pak Lala) kondisi mobil memang hancur pada kaca depan (bolong), bemper kanan depan penyok sementara keberadaan Terdakwa IV Alfiyan Alias Piyan Bin Baniis saat mobil tersebut melintas, Terdakwa IV Alfiyan Alias Piyan terlebih dahulu datang baru kemudian mobil tersebut melintas.
- Mengingat tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa II AMSORI Alias AAM BIN (Almarhum) RUSDI dan Terdakwa III ROHANI Alias NANI BIN ZAMZURI, namun *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah melampaui kewenangannya menyatakan bahwa Terdakwa II AMSORI Alias AAM BIN (Almarhum) RUSDI dan Terdakwa III ROHANI Alias NANI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZURI TIDAK BERSALAH sementara terungkap di persidangan bahwa Saksi ASWATI Binti ASARI memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi melihat ROHANI Alias NANI (Terdakwa III) sedang berada dibelakang Mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO, hal ini merupakan petunjuk dan mengingat jika dihubungkan dengan keterangan Saksi EKO SETIAWAN Bin DARJO selaku korban, Saksi AGUS SYAIFUDIN Bin (Almarhum) KARMIN dan terutama keterangan Saksi AHYANI Bin M. SAMSURI yang menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang apapun mengingat mereka berada di dalam mobil, bahwa mereka (Saksi EKO SETIAWAN Bin DARJO selaku korban, Saksi AGUS SYAIFUDIN Bin (Almarhum) KARMIN dan terutama keterangan Saksi AHYANI Bin M. SAMSURI melihat Terdakwa III ROHANI Alias NANI melempar mobil dari arah belakang mobil ;

- Mengingat bahwa terungkap di persidangan bahwa saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT yaitu MUHAMMAD ISA Alias MAMAT di dalam persidangan terungkap bahwa saksi tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/14/1/2013/ Reskrim tanggal 19 Januari 2013 (terlampir dalam berkas perkara) sehingga setelah memberikan keterangan saksi tersebut langsung ditangkap dan saat ini sedang diproses secara hukum, namun oleh Hakim keterangan saksi tersebut tetap diterima dan masuk dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya yang seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Muhammad Isa Alias Mamat tersebut mengingat saksi tersebut juga merupakan pelaku/ turut serta dalam peristiwa Pidana Pengrusakan mobil milik saksi Eko Setiawan Bin Darjo yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta MUHAMMAD ISA Alias MAMAT seperti tercantum di dalam surat Dakwaan Kami ;
- Mengingat dengan demikian, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengadili perkara ini *telah tidak menerapkan hukum pembuktian*, yaitu *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP serta Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.
- Bahwa walaupun pada prinsipnya Hakim harus mempedomani dan mengacu kepada Azas Legalitas, namun dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka wajib bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan aspek materiil dengan mendasarkannya kepada aspek kepatutan, kewajaran dan pandangan masyarakat tentang kebenaran suatu permasalahan, dan aspek para pencari keadilan yaitu Saksi Eko Setiawan Bin Darjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merasa dizolimin oleh para Terdakwa dan mengalami kerugian berupa rusaknya kendaraan mobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abu-abu dengan Nomor Polisi BE-1169-G milik saksi EKO SETIAWAN BIN DARJO dan kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun kemudian para Terdakwa dinyatakan TIDAK BERSALAH oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang saling bersesuaian yaitu para Terdakwa tidak ternyata melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka atau tidak ternyata melakukan perbuatan “ Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”, sesuai Dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;

Mengenai alasan ke- 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., H.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)